

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 15 /PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 15 / PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Mei 2021.

- Lampiran : 1 Halaman.